

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERBUATAN ANARKI DALAM AKSI DEMONSTRASI ORMAS
GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA (GMBI)
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Budi Prabowo
Npm: 238040062

Abstrak

Aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, aksi demonstrasi dapat berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain maupun fasilitas umum. Perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebebasan menyampaikan pendapat apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan kualifikasi perbuatan anarki dalam aksi demonstrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan anarki dalam aksi demonstrasi dan pertanggungjawaban pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan kualifikasi perbuatan anarki dalam aksi demonstrasi tidak diatur dalam satu ketentuan pidana yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi Ormas GMBI pada prinsipnya didasarkan pada pertanggungjawaban pidana secara individual (*individual liability*), sehingga seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan dan dapat dibuktikan keterlibatannya berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Demonstrasi, Ormas

Abstract

Demonstrations are a form of public expression guaranteed and protected by the constitution and laws and regulations. However, in practice, demonstrations can develop into anarchic acts that disrupt public order and cause harm to others and public facilities. Anarchic acts in demonstrations are basically unjustifiable on the grounds of freedom of expression if the act has fulfilled the elements of a criminal offense. The identification of the problem in this study is How are the regulations and qualifications of anarchic acts in demonstrations based on the provisions of laws and regulations and How is the criminal liability for perpetrators of anarchic acts in demonstrations by the Indonesian Grassroots Movement (GMBI) based on the provisions of laws and regulations.

The research method used is normative juridical, namely legal research conducted by examining legal norms, legal principles, laws and regulations, doctrines, and court decisions related to anarchic acts in demonstrations and criminal liability. Data collection techniques are carried out through literature studies, while data analysis is carried out qualitatively by describing and connecting legal provisions with the problems studied.

The results of the study indicate that the regulation and qualification of anarchic acts in demonstrations are not regulated in a single stand-alone criminal provision, but rather are related to several provisions of laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, Law Number 17 of 2013 as amended by Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations, as well as criminal provisions in the Criminal Code. Criminal liability for perpetrators of anarchic acts in demonstrations by the GMBI Mass Organization is in principle based on individual criminal liability, so that a person can only be held accountable for criminal acts committed and can be proven to be involved based on criminal law provisions.

Keywords: Criminal Liability, Demonstrations, Mass Organizations

Ringkesan

Démonstrasi mangrupikeun wujud ekspresi umum anu dijamin sareng ditangtayungan ku konstitusi sareng undang-undang sareng peraturan. Dina prak-prakanana, demonstrasi bisa jadi kalakuan anarkis anu ngaganggu katertiban umum jeung nimbulkeun cilaka ka batur jeung fasilitas umum. Kalakuan anarkis dina demonstrasi dasarna teu bisa dibenerkeun dina dasar kabébasan éksprési lamun kalakuan éta geus minuhan unsur ngalanggar kriminal. Idéntifikasi masalah dina ieu panalungtikan nya éta kumaha cara ngatur jeung ngakualifikasi tindakan anarkis dina demonstrasi dumasar kana katangtuan peraturan perundang-undangan sarta cara maksakeun pertanggungjawaban pidana ka palaku anarkis dina demonstrasi ku Gerakan Akar Rumput Indonésia (GMBI) dumasar kana katangtuan peraturan perundang-undangan.

Métode panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif, nya éta panalungtikan hukum anu dilakukeun ku cara nalungtik norma hukum, prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, jeung putusan pengadilan anu patali jeung tindakan anarkis dina demonstrasi jeung pertanggungjawaban pidana. Téhnik ngumpulkeun data dilaksanakeun ngaliwatan studi pustaka, sedengkeun analisis data dilaksanakeun sacara kualitatif ku cara ngadéskripsikeun jeung ngahubungkeun katangtuan hukum jeung masalah anu ditalungtik.

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén régulasi jeung kualifikasi kalakuan anarkis dina demonstrasi téh lain diatur dina hiji katangtuan pidana anu mandiri, tapi aya patalina jeung sababaraha katangtuan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ngeunaan Kabebasan Berekspresi di Masarakat, Undang-Undang Nomor 16, Undang-Undang Nomor 17, Undang-undang Nomor 17, Undang-Undang RI No. 2017 ngeunaan Organisasi Komunitas, jeung katangtuan kriminal dina KUHP. Tanggung jawab pidana pikeun palaku tindakan anarkis dina demonstrasi ku organisasi massa GMBI prinsipna dumasar kana tanggung jawab pidana individu, sahingga hiji jalma ngan bisa dipertanggungjawabkeun kana tindak pidana anu dipigawé sarta bisa dibuktikeun kalibet dumasar kana katangtuan hukum pidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Démonstrasi, Organisasi Massa

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak yang dijamin dalam negara hukum adalah kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban umum serta hak dan kebebasan orang lain.

Permasalahan hukum muncul ketika demonstrasi yang pada dasarnya merupakan bentuk penyampaian pendapat berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti kekerasan, perusakan, penghasutan, atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam keadaan demikian, hak menyampaikan pendapat tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan, kesalahan, serta hubungan konkret antara pelaku dengan tindak pidana yang terjadi.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks dalam aksi massa yang melibatkan organisasi kemasyarakatan karena tidak setiap peserta atau anggota organisasi dapat secara otomatis dipertanggungjawabkan atas seluruh perbuatan pidana yang terjadi. Penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) mengharuskan adanya penilaian terhadap bentuk dan kontribusi masing-masing individu dalam terjadinya tindak pidana. Kedudukan seseorang sebagai anggota maupun pengurus organisasi juga tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidananya.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam aksi demonstrasi Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Januari 2022. Aksi yang dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap penanganan perkara kekerasan terhadap anggota GMBI di Kabupaten Karawang tersebut berakhir dengan kericuhan, antara lain berupa kerusakan fasilitas dan tindakan kekerasan. Dalam proses hukum, sejumlah anggota GMBI ditetapkan sebagai tersangka dengan penerapan ketentuan mengenai penghasutan, kekerasan secara bersama-sama, perusakan, dan penyertaan.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara Muhammad Fauzan Rachman selaku Ketua Umum GMBI yang diperiksa dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bdg. Perkara tersebut penting dianalisis untuk mengetahui bagaimana hukum pidana menentukan bentuk keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana seseorang yang berada dalam struktur organisasi ketika aksi demonstrasi berkembang menjadi perbuatan pidana. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya membedakan antara kehadiran seseorang dalam aksi massa dengan keterlibatan konkret dalam tindak pidana.

Dengan demikian, persoalan utama penelitian bukan mengenai keberadaan hak untuk menyampaikan pendapat, melainkan mengenai batas antara pelaksanaan hak menyampaikan pendapat dengan perbuatan individual yang masuk ke dalam ranah tindak pidana, serta bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku berdasarkan bentuk keterlibatannya. Kualifikasi perbuatan pidana menjadi penting untuk menentukan unsur tindak pidana yang terpenuhi sebelum menetapkan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Penelitian mengenai demonstrasi pada umumnya membahas perlindungan kebebasan berpendapat, kewenangan aparat dalam pengamanan demonstrasi, dan batas tindakan aparat, sedangkan kajian mengenai penyertaan membahas perluasan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran seseorang dalam tindak pidana. Masih terdapat ruang penelitian yang secara khusus menghubungkan perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi

organisasi kemasyarakatan, kualifikasi tindak pidana, bentuk penyertaan, dan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan perkara GMBI sebagai objek kajian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pidana dalam aksi demonstrasi yang mengandung tindakan anarkis serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan bentuk keterlibatannya, dengan menggunakan Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bdg sebagai objek kajian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan anarkis dalam demonstrasi tanpa menggeneralisasi bahwa setiap peserta aksi atau anggota organisasi bertanggung jawab atas seluruh tindak pidana yang terjadi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan *yuridis normatif*. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Anarki Dalam Aksi Demonstrasi

A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum serta pemenuhan unsur-unsur delik. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.¹

Dalam konteks demonstrasi, keikutsertaan seseorang dalam aksi tidak secara otomatis menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada perbuatan konkret yang

¹ Safitri, A. D., & Zuhriyah, K., 2025, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 14, No. 1, hlm. 34–47.

dilakukan serta pemenuhan unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan, tetapi juga harus terdapat kesalahan dan hubungan antara pelaku dengan perbuatan tersebut. Prinsip tersebut tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.³

Menurut KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.⁴ Dengan demikian, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu dinilai mengenai perbuatan, kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, serta ada atau tidaknya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

C. Perbuatan Anarki

Anarki pada dasarnya berkaitan dengan keadaan tanpa aturan atau keteraturan. Dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, keadaan anarki dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dan kekacauan, seperti bentrokan, kerusakan sarana dan prasarana, maupun perbuatan pidana lainnya.⁵

Dalam aksi demonstrasi, perbuatan anarki perlu dibedakan dari tindak pidana. Anarki menggambarkan keadaan atau situasi yang tidak

² *Ibid*

³ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2023, hlm. 1–3.

⁴ M. Rochman, *Buku Ajar Hukum Pidana Umum Menurut KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP (UU No. 20 Tahun 2025)*, Metro Press Indonesia, 2026, hlm. 5.

⁵ Nusantara Tarigan Silangit, 2025, Tindakan Anarkis dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum Perspektif Hukum Pidana, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 91–98.

tertib, sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan tertentu yang memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor yang dapat memicu keadaan anarki antara lain tuntutan demonstran yang tidak terpenuhi, provokasi, kurangnya koordinasi, pengendalian massa yang tidak optimal, serta ketidakpercayaan terhadap hukum.⁶

D. Aksi Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menaati ketentuan hukum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur antara lain kewajiban pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 3 × 24 jam sebelum kegiatan, ketentuan mengenai tempat dan perlengkapan, serta tanggung jawab penanggung jawab kegiatan. Apabila peserta melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Pasal 16 menentukan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah masyarakat yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Pengaturan Ormas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.⁷

⁶ *Ibid*

⁷ Nabih Amer dan Mohamad Hidayat Muhtar, *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 12.

Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum, tindakan organisasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tindakan setiap anggota. Apabila terjadi tindak pidana dalam suatu aksi, perlu dibedakan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan individual anggota, dilakukan oleh beberapa anggota, dilakukan oleh pengurus, dilakukan atas nama organisasi, atau merupakan bagian dari kebijakan maupun kegiatan organisasi.⁸ Pembedaan tersebut penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat, termasuk membedakan pertanggungjawaban organisasi dengan pertanggungjawaban pidana individual anggota atau pengurus.⁹

B. Pembahasan

1. Pengaturan dan Kualifikasi Perbuatan Anarki dalam Aksi Demonstrasi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain serta ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945. Dengan demikian, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan kebebasan yang disertai tanggung jawab.

Pengaturan khusus mengenai penyampaian pendapat di muka umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang pada dasarnya dilindungi hukum. Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap tindakan yang melampaui batas kebebasan dan memenuhi unsur tindak pidana. Peserta demonstrasi wajib menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

⁸ Anandy Satrio Purnomo, dkk., 2017, Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1–25.

⁹ Kristianus Jimy Pratama, 2021, Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2, hlm. 239–260

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mewajibkan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, pelanggaran terhadap prosedur administratif tidak secara otomatis menjadikan seluruh peserta dapat dipidana. Sebaliknya, pemenuhan prosedur pemberitahuan juga tidak memberikan kekebalan terhadap hukum pidana. Pertanggungjawaban tetap ditentukan berdasarkan perbuatan konkret dan keterlibatan masing-masing pelaku.

Istilah “anarki” bukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hukum pidana Indonesia. Istilah tersebut menggambarkan keadaan atau tindakan yang mengarah pada kekacauan, kekerasan, atau pelanggaran ketertiban. Oleh karena itu, perbuatan yang disebut anarki harus terlebih dahulu dikualifikasikan berdasarkan perbuatan konkretnya, seperti kekerasan, penganiayaan, perusakan, pemaksaan, ancaman, atau tindak pidana lainnya.

Salah satu bentuk perbuatan yang relevan adalah kekerasan secara bersama-sama di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keberadaan seseorang dalam kelompok demonstrasi tidak dengan sendirinya membuktikan unsur “dengan tenaga bersama”. Keterlibatan dan perbuatan setiap orang tetap harus dibuktikan secara individual. Demikian pula, tindakan pemukulan atau penendangan dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan apabila memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan tindakan merusak barang atau fasilitas umum harus dikualifikasikan berdasarkan ketentuan pidana yang sesuai dengan fakta perbuatannya.

Kualifikasi tindak pidana juga harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, perkara yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional harus dianalisis berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas dan larangan berlaku surut.

Dalam konteks demonstrasi yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pengaturan mengenai Ormas terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017. Keanggotaan dalam Ormas tidak memberikan kekebalan terhadap hukum pidana, tetapi juga tidak menjadikan seseorang bertanggung jawab secara otomatis atas perbuatan anggota lainnya. Demikian pula, tindak pidana yang dilakukan individu tidak serta-merta dapat dibebankan kepada organisasi tanpa dasar hukum dan fakta yang menunjukkan keterlibatan organisasi. Dengan demikian, perbuatan anarki dalam demonstrasi tidak merupakan kategori tindak pidana tersendiri, melainkan istilah faktual untuk

menggambarkan tindakan tertentu yang harus dikualifikasikan berdasarkan hukum pidana. Kualifikasi tersebut dapat berupa kekerasan bersama-sama di muka umum, penganiayaan, perusakan, maupun tindak pidana lainnya. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan, unsur tindak pidana, serta keterlibatan konkret masing-masing pelaku, bukan semata-mata karena seseorang mengikuti demonstrasi atau berstatus sebagai anggota Ormas.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perbuatan Anarkis dalam Aksi Demonstrasi Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dibebani pidana atas perbuatannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dan terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian, pembuktian mengenai adanya tindak pidana harus dibedakan dengan pembuktian mengenai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut hukum pidana nasional, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menentukan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu tindak pidana terjadi, melainkan harus terdapat hubungan antara perbuatan, pelaku, dan kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Dalam konteks demonstrasi, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dilindungi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti kekerasan, penghasutan, atau perusakan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan perbuatan konkret dan keterlibatan masing-masing individu, bukan semata-mata karena seseorang mengikuti demonstrasi atau merupakan anggota suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Perkara Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bdg dengan terdakwa Mochamad Fauzan Rachman, yang pada saat peristiwa menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Perkara tersebut berkaitan dengan aksi demonstrasi anggota GMBI di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 27 Januari 2022 yang kemudian berakhir dengan keributan. Dalam proses hukum, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 160 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yaitu mengenai membantu melakukan penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan atau kekerasan terhadap kekuasaan umum maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya keterkaitan terdakwa dengan aksi tersebut melalui komunikasi dan pesan dalam grup *WhatsApp* GMBI. Menurut penuntut umum, komunikasi tersebut memiliki hubungan dengan aksi yang kemudian berujung pada kericuhan. Sebaliknya, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa pesan yang disampaikan bukan merupakan instruksi untuk melakukan tindakan anarkis, melainkan saran kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan demonstrasi.

Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan terdakwa Mochamad Fauzan Rachman terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 160 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak semata-mata didasarkan pada kedudukannya sebagai Ketua Umum GMBI, tetapi dikaitkan dengan perbuatan konkret yang dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi ketentuan pidana mengenai membantu melakukan penghasutan. Perkara tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara pelaku langsung, pihak yang membantu terjadinya tindak pidana, dan orang yang hanya memiliki hubungan organisatoris dengan pelaku. Kedudukan seseorang sebagai pimpinan organisasi tidak secara otomatis menjadikannya bertanggung jawab atas seluruh tindakan anggota organisasi. Sebaliknya, harus dibuktikan adanya perbuatan dan kesalahan serta hubungan yang relevan antara tindakan individu tersebut dengan tindak pidana yang terjadi.

Pertanggungjawaban terhadap terdakwa dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana individual, yaitu seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri atau atas bentuk keterlibatan yang secara hukum dapat dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, keberadaan GMBI sebagai organisasi yang terlibat dalam demonstrasi tidak secara otomatis menyebabkan seluruh anggota atau organisasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu tertentu. Dalam perkara tersebut, persoalan mengenai komunikasi melalui grup *WhatsApp* menjadi relevan dalam menilai keterlibatan terdakwa. Namun, keberadaan suatu pesan dalam komunikasi kelompok tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Isi pesan, konteks penyampaian, maksud pelaku, hubungan pesan dengan peristiwa yang terjadi, serta alat bukti lainnya tetap harus dinilai. Dalam perkara ini, Majelis Hakim pada akhirnya menilai perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 160 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi Ormas GMBI harus didasarkan pada perbuatan konkret, bentuk keterlibatan, kesalahan, dan terpenuhinya unsur tindak pidana. Status sebagai peserta demonstrasi, anggota, maupun pimpinan organisasi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan. Perkara Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bdg menunjukkan bahwa seseorang yang tidak terbukti sebagai pelaku langsung kekerasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila keterlibatannya dalam tindak pidana terbukti dan memenuhi ketentuan penyertaan yang berlaku.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diberikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Pengaturan perbuatan anarki dalam aksi demonstrasi diatur melalui beberapa ketentuan hukum yang saling berkaitan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku.
- 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelaku perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dibebankan dengan sistem pertanggungjawaban pidana secara individual (*individual liability*), yang mana M. Fauzan Rachman dikaitkan dengan perannya dalam rangkaian aksi demonstrasi GMBI yang berakhir dengan keributan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 160 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 10 bulan.

2. Saran

- 1) Sebaiknya Pemerintah yang bergerak dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan meningkatkan melakukan pembaharuan dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penyampaian pendapat dimuka umum terutama yang melibatkan organisasi masyarakat.
- 2) Sebaiknya aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan pelanggaran dalam aksi penyampaian pendapat yang anarkis lebih sigap dalam melakukan pengamanan dan penindakan, tidak hanya pelaku secara individu, tetapi juga terhadap organisasi apabila terbukti terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Hiariej, Eddy O.S., *Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2023.

M. Rochman, *Buku Ajar Hukum Pidana Umum Menurut KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP (UU No. 20 Tahun 2025)*, Metro Press Indonesia, 2026.

Nabih Amer dan Mohamad Hidayat Muhtar, *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023.

Jurnal

Purnomo, Anandy Satrio, dkk., “Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 1–25.

Pratama, Kristianus Jimy, “Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia,” *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2, 2021, hlm. 239–260.

Safitri, A. D. dan K. Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,” *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 34–47.

Silangit, Nusantara Tarigan, “Tindakan Anarkis dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum Perspektif Hukum Pidana,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 91–98.

Internet

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor: 134/Pid.B/2022/PN. Bdg.